



**PUTUSAN**

**Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN.Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ASMIRA DELVI Binti ASDAR ;  
Tempat lahir : Ujung Pandang ;  
Umur/ tgl lahir : 28 tahun / 05 April 1987 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Alamat : Jalan Raya Batulicin RT. 003 RW. 001 Desa  
Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten  
Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Januari 2016 dan ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara dengan surat perintah penahanan oleh :

- Penyidik Kepolisian Resor Tanah Bumbu sejak 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016 ;
- Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2016 ;
- Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016 ;
- Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016 ;
- Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2016 ;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum , namun demikian Majelis Hakim telah menunjuk Sdri. DEWI HERTININGSIH, SH.M.Hum , Advokat Lembaga Bantuan Hukum Taruna pada POSBANKUM Pengadilan Negeri Batulicin, sesuai dengan Penetapan Nomor Nomor : 180/Pid.Sus/2016/PN.Bln tanggal 15 Juni 2016 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 180/Pen.Pid/2016/PN.Bln tanggal 31 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 180/Pen.Pid/2016/PN.Bln tanggal 31 Mei 2016 tentang Penetapan Hari Sidang pertama perkara ini yaitu pada hari SELASA tanggal 14 JUNI 2016 ;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang diajukan dan berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi , keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASMIRA DELVI Binti ASDAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana narkotika yaitu " secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ASMIRA DELVI Binti ASDAR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana narkotika yaitu " tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASMIRA DELVI Binti ASDAR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram ;
  - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut di persidangan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN.Bln  
FORM-01/SOP/001/HKM/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ASMIRA DELVI Binti ASDAR pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Raya Batulicin Rt. 003 Rw. 001 Kel. / Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang positif mengandung Metamfetamin berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 0,13 g (nol koma tiga belas gram).* Perbuatan mana dilakukan terdakwa ASMIRA DELVI Binti ASDAR dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi BRIGADIR SOFYANG DG, S.Sos dan BRIPDA ILHAM (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa sedang membawa narkotika jenis sabu. Setelah itu petugas Kepolisian mendatangi terdakwa ASMIRA DELVI kemudian petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan badan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ASMIRA DELVI dan ternyata ditemukan 1 (satu) paket sabu ditangan kiri terdakwa ASMIRA DELVI dan 1 (satu) paket sabu ditemukan didalam dispenser yang terletak diruang tengah rumah terdakwa ASMIRA DELVI ;
- Bahwa terdakwa ASMIRA DELVI mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. HENDRA (DPO) seharga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara sebelumnya terdakwa ASMIRA DELVI menghubungi Sdr. HENDRA melalui Handphone terdakwa ke Handphone Sdr. HENDRA untuk dikirimkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dan setelah menerima paketan narkotika yang dikirim oleh Sdr. HENDRA dari Banjarmasin melalui Travel mobil penumpang baru terdakwa ASMIRA DELVI membayar dengan cara mentransfer uang melalui Bank BRI Unit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Empat. Adapun 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut diakui milik terdakwa ASMIRA DELVI ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh AKP SURYANTHI, SH selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada tanggal 18 Januari 2016 sekira pukul 10.30 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu terhadap Narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat 0,13 g (nol koma tiga belas gram) ;
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 0833 / NNF / 2016 tanggal 03 Februari 2016 terhadap1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,02 g (nol koma nol dua gram) yang dibuat dan ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA KOMBESPOL Ir. R. AGUS BUDIHARTA, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1283/2016/NNF	(+) <i>Positip Narkotika</i>	(+) <i>Positip Metamfetamina</i>

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan jumlah berat 0,13 g (*nol koma tiga belas gram*) yang terdakwa ASMIRA DELVI beli tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa ASMIRA DELVI tidak memiliki ijin untuk *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sabu* ;

Perbuatan Terdakwa ASMIRA DELVI Binti ASDAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

## SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa ASMIRA DELVI Binti ASDAR sebagaimana waktu dan tempat dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I*

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN.Bln  
FORM-01/SOP/001/HKM/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[pgtusan.mahkamahagung.go.id](http://pgtusan.mahkamahagung.go.id)

*bukan tanaman yang positif mengandung Metamfetamin berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 0,13 g (nol koma tiga belas gram). Perbuatan mana dilakukan terdakwa ASMIRA DELVI Binti ASDAR dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi BRIGADIR SOFYANG DG, S.Sos dan BRIPDA ILHAM (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa sedang membawa narkotika jenis sabu. Setelah itu petugas Kepolisian mendatangi terdakwa ASMIRA DELVI kemudian petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan badan dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ASMIRA DELVI dan ternyata ditemukan 1 (satu) paket sabu ditangan kiri terdakwa ASMIRA DELVI dan 1 (satu) paket sabu ditemukan didalam dispenser yang terletak diruang tengah rumah terdakwa ASMIRA DELVI ;
- Bahwa terdakwa ASMIRA DELVI mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. HENDRA (DPO) seharga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara sebelumnya terdakwa ASMIRA DELVI menghubungi Sdr. HENDRA melalui Handphone terdakwa ke Handphone Sdr. HENDRA untuk dikirimkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dan setelah menerima paketan narkotika yang dikirim oleh Sdr. HENDRA dari Banjarmasin melalui Travel mobil penumpang baru terdakwa ASMIRA DELVI membayar dengan cara mentransfer uang melalui Bank BRI Unit Simpang Empat. Adapun 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut diakui milik terdakwa ASMIRA DELVI ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh AKP SURYANTHI, SH selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada tanggal 18 Januari 2016 sekira pukul 10.30 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu terhadap Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 0,13 g (nol koma tiga belas gram) ;
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0833 / NNF / 2016 tanggal 03 Februari 2016 terhadap1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,02 g (nol koma nol dua gram) yang dibuat dan ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA KOMBESPOL Ir. R. AGUS BUDIHARTA, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1283/2016/NNF	(+) <i>Positip Narkotika</i>	(+) <i>Positip Metamfetamina</i>

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan jumlah berat 0,13 g (*nol koma tiga belas gram*) yang terdakwa ASMIRA DELVI miliki tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa ASMIRA DELVI tidak memiliki ijin untuk *memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu* ;

Perbuatan Terdakwa ASMIRA DELVI Binti ASDAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1 ) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- Saksi SOFYANG DG MATARANG, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah anggota POLRI yang bertugas Satuan Res Narkoba pada Polres Tanah Bumbu ;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 Wita Saksi bersama Tim Sat-Res Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa Jalan Raya Batulicin RT/RW. 003/001 Kel./Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN.Bln  
FORM-01/SOP/001/HKM/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya petugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang sebelumnya pernah ditangkap dan dihukum karena masalah sabu-sabu ternyata masih mengulangi perbuatannya berkaitan dengan sabu-sabu, kemudian petugas melakukan penyelidikan dan ketika petugas mendatangi Terdakwa di rumahnya, di tangan kiri Terdakwa menggenggam 1 (satu) paket sabu-sabu dan setelah petugas melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di dalam dispenser yang terletak di ruang tengah rumah Terdakwa ditemukan lagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut sebagai miliknya dan cara Terdakwa memperoleh sabu-sabu itu adalah dengan cara memesan pada teman Terdakwa yang bernama Sdr. HENDRA yang berada di Banjarmasin lewat telepon dengan harga untuk 2 (dua) paket Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) , lalu Sdr. HENDRA mengirimkan 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut melalui sopir travel Banjarmasin – Batulicin dengan cara menyembunyikannya dalam kotak berisi kue donat J-Co lalu Terdakwa mentransfer pembayaran sabu-sabu tersebut kepada Sdr. HENDRA melalui ATM BRI ;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang berkompeten dan tidak memiliki ijin apapun atas narkotika sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi ILHAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah anggota POLRI yang bertugas Satuan Res Narkoba pada Polres Tanah Bumbu ;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 Wita Saksi bersama Tim Sat-Res Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa Jalan Raya Batulicin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW. 003/001 Kel./Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;

- Bahwa awalnya petugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang sebelumnya pernah ditangkap dan dihukum karena masalah sabu-sabu ternyata masih mengulangi perbuatannya berkaitan dengan sabu-sabu, kemudian petugas melakukan penyelidikan dan ketika petugas mendatangi Terdakwa di rumahnya, di tangan kiri Terdakwa menggenggam 1 (satu) paket sabu-sabu dan setelah petugas melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di dalam dispenser yang terletak di ruang tengah rumah Terdakwa ditemukan lagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut sebagai miliknya dan cara Terdakwa memperoleh sabu-sabu itu adalah dengan cara memesan pada teman Terdakwa yang bernama Sdr. HENDRA yang berada di Banjarmasin lewat telepon dengan harga untuk 2 (dua) paket Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) , lalu Sdr. HENDRA mengirimkan 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut melalui sopir travel Banjarmasin – Batulicin dengan cara menyembunyikannya dalam kotak berisi kue donat J-Co lalu Terdakwa mentransfer pembayaran sabu-sabu tersebut kepada Sdr. HENDRA melalui ATM BRI ;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang berkompeten dan tidak memiliki ijin apapun atas narkoba sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh petugas kepolisian Sat-Res Narkoba Polres Tanah Bumbu pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Raya Batulicin RT/RW.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN.Bln  
FORM-01/SOP/001/HKM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/001 Kel./Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;

- Bahwa saat Terdakwa dalam tangan kiri Terdakwa sedang menggenggam 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa setelah petugas melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di dalam dispenser yang terletak di ruang tengah rumah Terdakwa ditemukan lagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba sabu-sabu tersebut dari teman Terdakwa bernama Sdr. HENDRA yang berada di Banjarmasin lewat telepon dengan harga untuk 2 (dua) paket Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) , lalu Sdr. HENDRA mengirimkan 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut melalui sopir travel Banjarmasin – Batulicin dengan cara menyembunyikannya dalam kotak berisi kue donat J-Co lalu Terdakwa mentransfer pembayaran sabu-sabu tersebut kepada Sdr. HENDRA melalui ATM BRI ;
- Bahwa tujuan Terdakwa memesan sabu-sabu pada Sdr. HENDRA adalah untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang berkompeten dan tidak memiliki ijin apapun atas narkoba sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama dan baru 3 (tiga) bulan bebas dari penjara lalu Terdakwa ditangkap kembali ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini berupa :

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram ;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih ;

Dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah dinyatakan dikenali dan dibenarkan baik oleh para Saksi maupun oleh Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 0833/ NNF/2016 tanggal 03 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si.MT , IMAM MUKTI, S.Si.Apt.M.Si. dan LULUK MULJANI , pemeriksa dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Surabaya , yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa ASMIRA DELVI Binti ASDAR adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Januari 2016 dari Kepolisian Resor Tanah Bumbu, pada pokoknya menyatakan bahwa berat 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam perkara Terdakwa ASMIRA DELVI Binti ASDAR adalah seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang-barang bukti, yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis yang tersusun secara kronologis sebagai berikut :

1. Bahwa benar, tempat dan waktu kejadian perkara ini adalah pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Raya Batulicin RT/RW. 003/001 Kel./Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin ;
2. Bahwa benar, Terdakwa ASMIRA DELVI Binti ASDAR adalah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan sebagai pelaku dalam perkara ini ;
3. Bahwa benar, awalnya polisi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang sebelumnya pernah terlibat dan dihukum dalam perkara sabu-sabu ternyata masih berkaitan dengan narkotika sabu-sabu, lalu polisi melakukan penyelidikan dan mendatangi Terdakwa di rumahnya, dan saat Polisi datang di tangan kiri Terdakwa menggenggam 1 (satu) paket narkotika sabu-sabu ;
4. Bahwa benar, saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, di dalam dispenser yang terletak di ruang tengah rumah Terdakwa ditemukan lagi 1

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN.Bln  
FORM-01/SOP/001/HKM/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai miliknya ;

5. Bahwa benar, sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari teman Terdakwa yang bernama HENDRA di Banjarmasin dengan cara Terdakwa memesannya lewat telepon dengan harga 2 (dua) paket Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) , lalu Sdr. HENDRA mengirimkan 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut melalui sopir travel Banjarmasin – Batulicin dengan cara menyembunyikannya dalam kotak berisi kue donat J-Co lalu Terdakwa mentransfer pembayaran sabu-sabu tersebut kepada Sdr. HENDRA melalui ATM BRI ;
6. Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 0833/NNF/2016 tanggal 03 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si.MT , IMAM MUKTI, S.Si.Apt.M.Si. dan LULUK MULJANI , pemeriksa dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Surabaya , yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa ASMIRA DELVI Binti ASDAR adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
7. Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Januari 2016 dari Kepolisian Resor Tanah Bumbu, pada pokoknya menyatakan bahwa berat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam perkara Terdakwa ASMIRA DELVI Binti ASDAR adalah seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram ;
8. Bahwa benar, Terdakwa tidak punya kompetensi maupun ijin yang sah atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sebagai berikut :

## DAKWAAN PRIMAIR :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

## DAKWAAN SUBSIDAIR :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang “ adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan dimuka persidangan Terdakwa ASMIRA DELVI Binti ASDAR terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dimana Terdakwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN.Bln  
FORM-01/SOP/001/HKM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengakui nama dan identitas seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar dirinya dan bukan orang lain, sehingga tidak akan menimbulkan *Error in Persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memuat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila Hakim berpendapat salah sub unsur dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti secara hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Raya Batulicin RT/RW. 003/001 Kel./Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Tim Res-Narkoba Polres Tanah Bumbu, dan saat ditangkap tersebut pada tangan kiri Terdakwa sedang menggenggam 1 (satu) paket narkotika sabu-sabu dan di dalam dispenser di ruang tengah rumah Terdakwa juga didapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa ketika petugas polisi menangkap Terdakwa di Jalan Mangku Bumi Desa Pulau Satu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa sedang sendirian, tidak sedang bersama dengan orang lain, sehingga tidak terdapat indikasi Terdakwa sedang mengedarkan atau menjual atau menyerahkan sabu-sabu yang ada padanya. Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis akan membuktikan Dakwaan Subsidair yaitu pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi pada diri Terdakwa sebagaimana dalam uraian pertimbangan unsur "Setiap Orang" pada Dakwaan Primair diatas, sehingga Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan tersebut ke dalam pertimbangan unsur ini , sehingga unsur ini harus pula dinyatakan telah terpenuhi ;

## Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memuat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila Hakim berpendapat salah sub unsur dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti secara hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Raya Batulicin RT/RW. 003/001 Kel./Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Tim Res-Narkoba Polres Tanah Bumbu, dan saat ditangkap tersebut pada tangan kiri Terdakwa sedang menggenggam 1 (satu) paket narkotika sabu-sabu dan di dalam dispenser di ruang tengah rumah Terdakwa juga didapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket narkotika sabu-sabu yang ada pada Terdakwa diperoleh Terdakwa dengan cara memesan melalui telpon pada Sdr. HENDRA di Banjarmasin , lalu Sdr. HENDRA mengirimkannya lewat jasa travel Banjarmasin – Batulicin dengan memasukkan 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut dalam kotak yang berisi kue donat J-Co, dan sesampainya paket tersebut pada

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN.Bln  
FORM-01/SOP/001/HKM/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa , Terdakwa lalu mentransfer uang pembayarannya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada Sdr. HENDRA melalui ATM BRI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 0833/NNF/2016 tanggal 03 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si.MT , IMAM MUKTI, S.Si.Apt.M.Si. dan LULUK MULJANI , pemeriksa dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Surabaya , yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa ASMIRA DELVI Binti ASDAR adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Januari 2016 dari Kepolisian Resor Tanah Bumbu, pada pokoknya menyatakan bahwa berat 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam perkara Terdakwa ASMIRA DELVI Binti ASDAR adalah seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika Polisi melakukan penangkapan narkotika sabu-sabu ada di dalam genggam tangan kiri Terdakwa , yang berarti ada dalam penguasaan Terdakwa, terungkap pula fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki kompetensi maupun ijin yang sah atas kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut . Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka telah pula menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembeda , maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Subsidair Penuntut Umum memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram ;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih ;

Oleh karena dalam persidangan ini telah terbukti bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang dipakai dalam suatu tindak kejahatan, maka terhadap barang-barang bukti tersebut seluruhnya harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN.Bln  
FORM-01/SOP/001/HKM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program yang sedang gencar dilakukan pemerintah yaitu pemberantasan peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda bangsa ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa adalah seorang ibu bagi anaknya yang masih kecil yang masih memerlukan kasih sayang Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani pula membayar biaya perkara ini ;

Mengingat pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ASMIRA DELVI Binti ASDAR** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **ASMIRA DELVI Binti ASDAR** tersebut diatas , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** ” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidi ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin , pada hari **RABU , tanggal 27 JULI 2016** , oleh **IMELDA HERAWATI DP, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **AGUSTA GUNAWAN, SH. dan ANDI AHKAM JAYADI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA, tanggal 02 AGUSTUS 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAFRUDDIN, SE.SH.** Panitera pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **MIFTAHUL JANNAH, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

**AGUSTA GUNAWAN, SH.**

**IMELDA HERAWATI DP, SH.MH.**

**ANDI AHKAM JAYADI, SH.**

PANITERA ,

**SAFRUDDIN.SE.SH.**

Halaman 19 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN.Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)